

Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Selasa, 02/12/2025

Samarinda – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur Tahun 2026 merosot tajam sebesar Rp6,19 triliun dari proyeksi awal. Kondisi ini memaksa Pemprov Kaltim melakukan perampingan sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak mendesak. Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud mengatakan, pemangkasan dilakukan untuk menjaga optimalisasi penggunaan anggaran sesuai kemampuan fiskal daerah.

“Salah satu yang dirampingkan adalah perjalanan dinas dan belanja makan minum. Perjalanan dinas OPD dirampingkan sampai lebih 66 persen,” ujar Rudy, Senin (1/12). Ia mengakui perampingan anggaran akan berdampak pada sejumlah program yang belum dapat terakomodasi pada 2026 dan menyampaikan permohonan maaf atas konsekuensi yang timbul. Namun, Rudy menjamin standar pelayanan minimum masyarakat tetap terjaga. “Tiga sektor prioritas yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan dasar tidak berdampak pemangkasan. Bahkan sebagian akan kita tingkatkan,” tegasnya.

Sementara di sektor lainnya, perampingan dilakukan lebih dalam untuk memastikan alokasi anggaran tetap efisien dan efektif. “Selebihnya yang lain-lainnya semakin kita pangkas,” ujarnya. Rudy merincikan postur APBD 2026 yang telah disepakati bersama DPRD Kaltim: total pendapatan daerah Rp14,25 triliun dan total belanja daerah Rp15,15 triliun.

Dalam pandangannya, Kaltim tetap menunjukkan kemandirian fiskal melalui kontribusi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp10,75 triliun, jauh melampaui pendapatan transfer pusat yang hanya Rp3,13 triliun akibat pemotongan sekitar 66,39 persen. “Kemandirian fiskal kita semakin kokoh. Setelah disetujui, RAPBD 2026 akan kita bawa ke Kemendagri untuk dievaluasi,” terangnya.

Tekanan Fiskal Serius

Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menjelaskan bahwa koreksi penerimaan terjadi drastis dari kesepakatan awal sebesar Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun. Penurunan terbesar berasal dari pendapatan transfer pusat yang diproyeksikan turun hingga Rp6,19 triliun. “Tekanan fiskal menuntut strategi penutupan celah pendanaan, termasuk optimalisasi sumber pendapatan lain yang sah,” jelas Sri. DBH (Dana Bagi Hasil) juga tertekan. Dari Rp6,06 triliun pada 2025, turun menjadi Rp1,62 triliun di 2026 atau merosot 73,15 persen.

Kebijakan Pro Rakyat

Dalam pandangan umum empat fraksi besar DPRD Kaltim – Golkar, Gerindra, PDIP, dan PKB ditekankan perlunya kebijakan fiskal yang efisien dan tetap berorientasi kepentingan rakyat. Fraksi Golkar melalui Syariah Mas’ud menyoroti estimasi SiLPA 2025 sebesar Rp900 miliar yang dinilai terlalu kecil. “Realisasi tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai Rp2 triliun. Potensi ini harus dikonsolidasikan untuk memperkuat APBD 2026,” ujarnya.

Golkar juga meminta optimalisasi dana CSR perusahaan yang beroperasi di Kaltim agar mendukung program unggulan rakyat. Fraksi Gerindra mendesak peningkatan PAD melalui peninjauan kerja sama pengelolaan aset daerah dan pengawasan distribusi BBM industri. “Program pelayanan dasar seperti Gratispol dan Jospol harus aman dari dampak pemangkasan,” tegas Abdul Rakhman Bolong.

Fraksi PDIP melalui Sugiyono menyoroti dominasi belanja operasional. Dari total belanja Rp15,15 triliun, hanya Rp1,6 triliun untuk pembangunan fisik. “Belanja modal yang minim membuat dampak ke masyarakat belum optimal,” ujarnya. Fraksi PKB meminta strategi peningkatan PAD tidak membebani masyarakat. “Target PAD Rp10,75 triliun harus dijelaskan inovasinya, bukan lewat kenaikan pajak dan retribusi yang memberatkan rakyat,” kata Abdurrahman KA. **(ray/uws)**

Sumber berita:

1. TRIBUN KALTIM, Soroti Dugaan Penyelewengan Dana Reklamasi, 02/12/2025

Catatan:

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU 17/2003, APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.
3. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU 17/2003 diatur bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
4. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;